

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat dinilai sebagai hukum yang lahir langsung dari pemikiran masyarakat adat yang selanjutnya berkembang menjadi hukum yang lahir dari kepribadian bangsa¹. Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku dimasyarakat itu berupa tata susunan yang tetap dan kekal². Dalam sistem hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat didalam keluarga, didalam hubungan kekerabatan dan ketetanggagan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam penyelesaian perselisihan antara yang satu dan yang lain pribahasa Lampung dalam Mufakat :” *Mak Patoh Lamem Lemoh Mak Pegat Lamem Kendur*”. (Takkan patuh jika lemah takkan putus jika kendur).

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

¹ Abdul Ghofur Anshosi dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia (Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum)*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2008 hal.50

² Gushar Muhamad, *asas-asas hukum adat: suatu Pengantar*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 1997

Dalam pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang Pemerintah Daerah,³ hal ini menunjukkan pengakuan adanya pemerintahan terendah ditingkat lokal yang disebut desa atau disebut nama lain, sebuah pemerintahan desa yang mendasarkan pada tata cara adat kebiasaan rakyat yang tidak tertulis⁴. Adat kebiasaan masyarakat tradisional merupakan hukum rakyat dan di patuhi demi tertibnya pergaulan masyarakat.

Hukum rakyat itu tidak di buat (*by design*), tetapi lahir, tumbuh, dan berkembang dari suatu masyarakat tradisional sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu (*law is from it's social*) ke masyarakat yang kompleks dengan kesadaran hukum tampak pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya.

Lembaga adat dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukan kepada pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi, yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta

³ pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Ade Saptomo. Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat nusantara. Grasindo. Jakarta : 2010. Hal 26

berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.⁵

Objek penelitian yang akan dilakukan pada Pekon⁶ Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung hal ini dikarenakan bahwa di pekon terdapat lembaga adat yang ditelusuri dari silsilah masyarakat adat, yaitu masyarakat yang berkebudayaan Saibatin memperlihatkan kedudukan dan posisi penting Sekala Brak sebagai satuan peradaban yang lengkap dan terwariskan.

Kajian mengenai lembaga adat dalam suatu daerah ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh: Pertama bahwa peran serta lembaga adat, sangat berperan dalam pembuatan peraturan pekon guna menciptakan pekon Penyandingan yang kaya akan budaya, adil dan berkelanjutan. Keikutsertaan lembaga adat juga membuat nilai-nilai sosial budaya lokal yang menjadi titik kebersamaan antar masyarakat adat dengan pemerintah daerah. Partisipasi sebagai dimensi yang harus meresapi seluruh perkembangan masyarakat, membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Kedua kajian mengenai lembaga adat ini bermanfaat untuk kepentingan masyarakat adat dalam mengakomodir kebutuhan dan penyelesaian permasalahan

⁵ Dewi Sulilastris, Pengantar Hukum Adat, Pusataka Setia, Bandung, 2015

⁶ Pekon, kata lain dari Desa

yang terjadi dilingkungan masyarakat adat setempat dengan adanya aturan aturan yang telah dibentuk oleh lembaga adat.

Sekala Brak memiliki makna yang dalam dan sangat penting bagi masyarakat lampung. Bukti tentang kemansyuran kerajaan Sekala Brak didapat dari cerita turun menurun yang disebut warahan, warisan kebudayaan, adat istiadat, keahlian serta benda dan situs seperti tambo dan dalung seperti yang dapat di Kenali, Batu Brak dan Sukau.

Secara kultural kehidupan masyarakat Lampung Saibatin terdiri dari kesatua-kesatuan hidup yang diatur oleh hukum adat yang berasal dari norma-norma sosial yang hidup, dan berkembang dari masyarakat yang bersangkutan. Kesatuan-kesatuan hidup masyarakat ini tidak hanya terisi dari berbagai suku bangsa, asal-usul, agama, budaya dan golongan. Secara teritorial kesatuan hidup ini bersatu dalam wilayah yang sama.⁷

Sebagai masyarakat hukum adat mereka hidup dan berusaha dalam wilayah yang sama, maka segala urusan budaya dan tata laku dalam pergaulan hidup, senantiasa diatur oleh para tokoh masyarakat adat setempat. Tokoh adat mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan hasil musyawarah, ia merupakan tokoh panutan masyarakat dalam proses pergaulan hidup sehari-hari kewenangan dan kebijakan secara internal di patuhi sebagai kebutuhan dasar yang

⁷ Menurut penulis di buku, Dr. Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung 2013

dianggap dapat mengatur secara melindungi stabilitas hubungan sosial antara warganya, termasuk keserasian hubungan masyarakat dengan alam sekitarnya.

Dalam menelisik sistem pemerintahan adat Lampung adalah dari produk kebudayaan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari *rule of law* (tata titi adat Lampung), norma dan nilai-nilai, seni dan tradisi, dan yang terakhir karya cipta kebendaan. Suatu sistem adalah merupakan suatu susunan yang teratur dari berbagai unsur, dimana unsur yang satu dan yang lain secara fungsional saling bertautan sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian. Apabila dibandingkan dengan hukum barat (hukum Eropa) maka sistematik hukum adat sangat sederhana, bahkan kebanyakan tidak sistematis. Berdasarkan sumber hukum dan tipe hukum adat, dari sembilan belas daerah lingkungan hukum (*Rechtskring*) di Indonesia sistem hukum adat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Hukum adat mengenai Tata Negara (tata susunan rakyat). Hukum adat ini mengatur tentang susunan dari ketertiban dala persekutuan hukum (*echtsgemenschappen*) serta susunan dan lingkungan kerja, alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan pejabatnya.
2. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari:
 - a) Hukum pertalian sanak (perkawinan, waris)
 - b) Hukum tanah (hak ulayat tanah, transaki-transaksi tanah)
 - c) Hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang tanah dan jasa)

3. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), memuat peraturan-peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana.

Yang berperan dalam melaksanakan sistem hukum adat ialah pemuka adat. Pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat di segani, besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup yang sejahtera.⁸

Partisipasi dalam lembaga adat Lampung menjadi alasan kemajuan pekon hal ini mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan, mulai dari penyusunan, pembahasan dapat berjalan dengan lancar. Pentingnya partisipasi lembaga adat dalam pembuatan atau perubahan peraturan pekon, yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat dan lembaga adat, kemudian ditelaah oleh LHP dan peratin, barulah dapat melahirkan output berupa peraturan pekon yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat adat.

Bentuk partisipasi dari penyelenggaraan pemerintahan adalah peraturan pekon yang diusulkan oleh peratin dan LHP (Lembaga Himpunan Pemekonan), kemudian dibahas dan ditetapkan dalam suatu musyawarah. Dari uraian-uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebudayaan Lembaga Adat dalam pembentukan peraturan pekon di pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

⁸ R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2012. Hal 74

Berangkat dari persoalan diatas, menarik minat penulis untuk membahas lebih dalam melalui penelitian skripsi dengan judul: **“PERAN SERTA KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON, DI PEKON PENYANDINGAN KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING, KABUPATEN PESISIR BARAT, PROVINSI LAMPUNG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan pemasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Peran serta Kedudukan lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon, di pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana partisipasi Masyarakat adat dalam keikutsertaan pembentukan peraturan pekon, di pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan Lembaga Adat di pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi dari Masyarakat Adat dalam Keikutsertaan pembentukan Peraturan Pekon serta agar dapat menjadi panduan bagi masyarakat Pekon Penyandingan dalam memajukan pekon.

D. Manfaat Penelitian.

Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Sedikitnya dua hal, antara lain:

1. Kegunaan penelitian secara teoritis adalah sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara. Selain itu, sebagai sumbangsih studi dalam peran Lembaga Adat terhadap pembentukan peraturan pekon.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini dapat menjadi masukan dan referensi dalam kedudukan lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon. Di samping itu, secara praktis bermanfaat terutama :
pertama, sebagai peningkatan kompetensi dalam rangka menyelesaikan studi di fakultas hukum Universitas Esa Unggul.
Kedua, bagi pemerintah di tingkat pekon, di Pekon pekon Way Heni

kecamatan Bengkunt Belimbing kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. *Ketiga*, Bagi Penulis Agar penulis mendapat wawasan dan menambah pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Adat, serta mendapatkan data yang akurat mengenai pentingnya Kedudukan Lembaga Adat dalam pembentukan Peraturan Pekon Khususnya pada Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

E. Definisi Orprasional

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan penulis dalam pembahasan pada bab-bab berikut, antara lain:

1. Pekon;

Pekon ekuivalen dengan sebutan Desa, yakni pembagian administratif dibawah kecamatan, pembagian administratif di beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, seperti Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat dan Pesisir Barat. Pekon dipimpin Oleh Peratin.

2. Peratin

Peratin adalah kata lain dari kepala desa, khususnya untuk beberapa diwilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia . Peratin dipilih

langsung oleh penduduk setempat, misalnya Pekon Way Awi, Pekon Penyandingan, Pekon Pardasuka dan Pekon Way Nipah.

3. Saibatin

Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. “Saibatin” bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Budaya Suku Saibatin cenderung bersifat aristokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan.

4. Sekala Brak

Sekala Brak (Sekala Bekhak) adalah sebuah kerajaan yang bercirikan Hindu dan di kenal dengan Kerajaan Sekala Brak Hindu. Diriwayatkan setelah kedatangan Umpu dari Pagaruyung yang menyebarkan Agama Islam, Kerajaan Sekala Barak Hindu kemudian berubah menjadi Kepaksian Sekala Brak.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Kerangka teori adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori khusus yang akan diteliti. kerangka teori yang di pakai dalam penulisan ini adalah Teori *Die Theori Vom Stufenordnung Der Rechtsnormen* –Hans Nawiansky, sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara mana pun selalu berlapis-lapis dan berjenjang – jenjang. Norma yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi lagi berlaku,bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai suatu norma yang tertinggi disebut Norma Dasar. Nans Nawiansky berpendapat bahwa, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok – kelompok dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu :

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara

Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan dasar Negara/ aturan Pokok Negara)

Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang – Undang ‘formal’)

Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan Pelaksana & aturan otonom)⁹

Selain itu dalam penulisan ini juga menggunakan teori *Beslissingenleer* (teori keputusan) ¹⁰ . mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta

⁹ Maria Farida , Ilmu Perundang- undangan 1, Kanisius 2013, Jakarta, Hlm.44-45

¹⁰ Lihat, ter haar, dkk, Hukum adat dalam polemic ilmiah, bharatara, 1973, Jakarta, hlm.11

didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut.

Dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia sebab memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi pedoman Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah.

Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat. dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta maka dipatuhi dengan sepenuh hati.

Sebagai salah satu unit terkecil dalam pemerintahan sebuah negara, pemerintahan desa atau pekon memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak

dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Tingkat kepatuhan masyarakat adat terhadap peraturan merupakan suatu indikator berfungsinya hukum tersebut.

Hukum itu berlaku sesuai dengan fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian didalam suatu daerah dimana terdapat terdapat masyarakat yang teritorial geanologis, akan berlaku dualism atau pluralism hukum, yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundang-undangan hukum adat yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris-sosiologis merupakan penggabungan antara pendekatan hukum sosial dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris Metode penelitian hukum empiris adalah sesuatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis lebih mendekati pada model trouble cases methode dimana peneliti melihat bagaimana sengketa diselesaikan dengan model-model pilihan penyelesaian.

Sengketa hukum memberi banyak sumber yang kaya atas bagaimana hukum bekerja menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Dalam etnografi hukum maka peneliti tidak perlu melakukan sebaran pertanyaan kepada responden

yang di teliti berupa quisioner. Peneliti melihat subjek yang diteliti secara purposife, apakah subjek dianggap mampu mewakili subjek yang diteliti secara keseluruhan.

Peneliti membuat fieldnotes atas wawancara mendalam dalam pengamatan lapangan dalam sebuah fieldworks peneliti harus melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) untuk menggali alam befikir subjek yang diteliti tidak menyodorkan lembaran- lembaran pertanyaan kepada responden, tetapi wawancara dilakukan secara mengalir.

Adapun sumber- sumber hukum yang digunakan yaitu data hukum primer dan data hukum skunder :

1. Data hukum primer,

a) Wawancara

Wawancara sehubungan dengan pengaruh kedudukan kelembagaan adat. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Pemuka adat serta masyarakat adat pada pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

b) Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada suatu atau beberapa permasalahan dalam rangka penelitian, dengan tujuan untuk

mendapatkan data yang di perlukan guna memecahkan persoalan yang dihadapi.¹¹

dilakukan dengan cara wawancara sehubungan dengan pengaruh kedudukan kelembagaan adat. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada pekon Penyandingan kecamatan Bengkunt Belimbing kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

2. Data hukum skunder

Bahan Hukum Primer adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat.

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹¹ Sapri Imam Asyri, Metode Penelitian Social suatu petunjuk ringk, (Surabaya : usaha nasional, 1981 hal.82)

H. Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan permasalahan dan pembahasan atas skripsi ini, penulis membaginya kedalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang dalam penulisan ini mengangkat nilai hukum adat dalam suatu daerah dan peran serta kedudukan lembaga adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon Penyandingan

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG DESA SERTA DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON DAN PROSES PEMBENTUKAN DARI NORMA ADAT KE NORMA HUKUM

Dalam bab ini penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang dasar dari pembentukan peraturan pekon sampai proses pembentukan

peraturan pekon yang didalamnya terdapat norma adat dan norma hukum

BAB III KAJIAN PUSTAKA TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON, DIPEKON PENYANDINGAN KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING, KABUPATEN PESISIR BARAT, PROVINSI LAMPUNG

Bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana pembentukan Mekanisme pembentukan peraturan pekon pekon Penyandingan kecamatan Bengkunt Belimbing kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV BAGAIMANA PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DALAM KEIKUTSERTAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON, DI PEKON WAY HENI KECAMATAN BENGKUNAT BELIMBING KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan analisi pembahasan dari permasalahan yang telah penulis uraikan yaitu bagaimana partisipasi Masyarakat adat dalam Keikutsertaan pembentukan

peraturan pekon di pekon Way Heni kecamatan Bengkunt
Belimbing kabupaten Lampung Barat

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran, penulis akan menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang diangkat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, serta saran saran yang dapat disampaikan penulis.